



P U T U S A N
Nomor 612/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARDILES TAMBUNAN ALIAS ILES**
Tempat lahir : Besa Batu 12
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /1 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Desa Batu 12, Kecamatan Dolok Masihul,
Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa Ardiles Tambunan Alias Iles ditangkap sejak tanggal 25 September sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa Ardiles Tambunan Alias Iles ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 612/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDILES TAMBUNAN als ILES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan PDM-234/Eoh.2/Sei Rph/11/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDILES TAMBUNAN als ILES dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa ARDILES TAMBUNAN als ILES membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ARDILES TAMBUNAN als ILES pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Batu13 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa membuka dengan Paksa jendela kamar tidur rumah saksi SELAMAT SIMARMATA kemudian setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa ARDILES TAMBUNAN Als. ILES mengambil HandPhone yang diletakkan Saksi diatas meja dekat jendela kamar. Kemudian terdakwa menggunakan Handphone tersebut untuk menghubungi nomor telepon JUNI DENIATI Br.MANALU namun terdakwa langsung mematikannya dan kemudian menelfon SRI EVI DINAWATI Br.SIMARMATA dan mengatakan bahwa Handphone milik SELAMAT SIMARMATA berada ditangan terdakwa dan kemudian SRI EVI DINAWATI Br.SIMARMATA menawarkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tersangka mengatakan lokasi untuk menyerahkan Handphone tersebut, namun karena terus menerus dihubungi oleh saksi SRI EVI DINAWATI Br.SIMARMATA tersangka merasa curiga dan tidak jadi menyerahkan handphone tersebut. Kemudian pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa didatangi warga dan kepala dusun dan kemudian dibawa ke Polsek Dolok Masihul beserta barang bukti. Atas kejadian tersebut SELAMAT SIMARMATA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana

ATAU

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Srh



KEDUA

Bahwa terdakwa ARDILES TAMBUNAN als ILES pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Batu13 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa membuka dengan Paksa jendela kamar tidur rumah saksi SELAMAT SIMARMATA kemudian setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa ARDILES TAMBUNAN Als. ILES mengambil HandPhone yang diletakkan Saksi diatas meja dekat jendela kamar. Kemudian terdakwa menggunakan Handphone tersebut untuk menghubungi nomor telepon JUNI DENIATI Br.MANALU namun terdakwa langsung mematikannya dan kemudian menelfon SRI EVI DINAWATI Br.SIMARMATA dan mengatakan bahwa Handphone milik SELAMAT SIMARMATA berada ditangan terdakwa dan kemudian SRI EVI DINAWATI Br.SIMARMATA menawarkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tersangka mengatakan lokasi untuk menyerahkan Handphone tersebut, namun karena terus menerus dihubungi oleh saksi SRI EVI DINAWATI Br.SIMARMATA tersangka merasa curiga dan tidak jadi menyerahkan handphone tersebut. Kemudian pada hari sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa didatangi warga dan kepala dusun dan kemudian dibawa ke Polsek Dolok Masihul beserta barang bukti. Atas kejadian tersebut SELAMAT SIMARMATA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Evi Dinawati br. Simarmata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A7 warna hitam milik orangtua Saksi yaitu Selamat Simarmata;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A7 warna hitam milik Selamat Simarmata pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah Selamat Simarmata di Dusun II Desa Batu 13, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi terbangun dari tidur, dan melihat Juni Deniati br.Manalu sedang melakukan panggilan video (*video call*) dengan Terdakwa,dimana Terdakwa menelepon dengan menggunakan handphone milik Selamat Simarmata dengan nomor telepon 0822-7616-2199 dan saat itu Saksi baru mengetahui bahwa handphone milik Selamat Simarmata telah hilang, dimana handphone tersebut sebelumnya diletakkan di atas meja didekat jendela kamar tidur;
- Bahwa Saksi menawarkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) agar Terdakwa mau mengembalikan handphone tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambi handphone tersebut di SPBU Brohol, namun Terdakwa menyuruh Saksi mengambil handphone tersebut ke Amplas kota Medan, kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengambil handphone tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengakui bahwa telah mengambil handphone Selamat Simarmata, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Dolok Masihul dan diperjalanan Terdakwa mengakui jika telah mengambil handphone milik Selamat Simarmata dan handphone tersebut disimpan Terdakwa di rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya orangtua Saksi yaitu Selamat Simarmata tidak mengetahui 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A7 warna hitam miliknya telah hilang karena handphone tersebut terakhir kali masih dipegang oleh Selamat Simarmata pada malam hari tanggal 22 September 2022, dimana jendela kamar Selamat Simarmata telah dirusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut melalui jendela;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, orangtua Saksi yang bernama Selamat Simarmata mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik orangtua Saksi yang bernama Selamat Simarmata;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tupado Hasintongan Marbun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A7 warna hitam milik orangtua Saksi Sri Evi Dinawati Br. Simarmata yaitu Selamat Simarmata;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A7 warna hitam milik Selamat Simarmata pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah Selamat Simarmata di Dusun II Desa Batu 13, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari warga bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik Selamat Simarmata dan Terdakwa telah diamankan oleh warga di rumahnya, kemudian Saksi dating ke rumah Terdakwa dan melihat banyak warga yang diantaranya adalah Saksi Sri Evi Dinawati Br. Simarmata dan Juni Daniati Br. Marbun yang bertanya kepada Terdakwa dimana handphone tersebut, namun Terdakwa tidak menjawab;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyarankan kepada warga agar Terdakwa dibawa ke Polsek Dolok Masihul dan ditengah perjalanan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil handphone tersebut dan Terdakwa simpan di dalam rumahnya, kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa sebelumnya orangtua Saksi Sri Evi Dinawati Br. Simarmata yaitu Selamat Simarmata tidak mengetahui 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A7 warna hitam miliknya telah hilang karena handphone tersebut terakhir kali masih dipegang oleh Selamat Simarmata pada malam hari tanggal 22 September 2022, dimana jendela kamar Selamat Simarmata telah dirusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut melalui jendela;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, orangtua Saksi Sri Evi Dinawati Br. Simarmata yang bernama Selamat Simarmata mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik orangtua Saksi Sri Evi Dinawati Br. Simarmata yang bernama Selamat Simarmata;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Selamat Simarmata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A7 warna hitam milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A7 warna hitam milik Saksi pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah Saksi di Dusun II Desa Batu 13, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi meletakkan handphone Saksi di atas meja kamar tidur Saksi yang terletak dekat dengan jendela, kemudian Saksi tidur dan sekitar pukul 02.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Saksi Juni Deniati Br.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manalu yang menanyakan handphone milik Saksi memanggil dengan panggilan video (*video call*), dan kemudian Saksi melihat handphone miliknya sudah tidak ada lagi di atas meja dan jendela kamar tidur Saksi sudah tidak terkunci lagi, kemudian Saksi mencari tahu dimana handphone tersebut berada, tiba-tiba handphone Saksi tersebut memanggil dengan panggilan video ke nomor telepon Saksi Juni Deniati Br. Manalu dan terlihat jelas wajah Terdakwa dimana Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan handphone tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui bahwa telah mengambil handphone Saksi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Dolok Masihul dan diperjalanan Terdakwa mengakui jika telah mengambil handphone milik Saksi dan handphone tersebut disimpan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa jendela rumah Saksi tersebut tidak bisa dibuka tanpa menggunakan alat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut melalui jendela;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Juni Deniati Br. Manalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A7 warna hitam milik Saksi Selamat Simarmata;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A7 warna hitam milik Saksi Selamat Simarmata pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah Saksi di Dusun II Desa Batu 13, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi menerima telepon dari nomor telepon Saksi Selamat Simarmata yaitu 0822-7616-2199, yang sebelumnya Saksi lihat sudah 4 (empat) kali ada panggilan tidak terjawab, kemudian Saksi membangunkan Saksi Selamat Simarmata untuk menanyakan dimana handphone Saksi Selamat Simarmata tersebut, namun handphone tersebut telah diambil oleh orang lain, kemudian nomor telepon Saksi Selamat Simarmata kembali menelepon Saksi dengan panggilan video dan melihat dengan jelas wajah Terdakwa, dimana Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan handphone tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berhasil ditemukan, namun Terdakwa tidak mengakui telah mengambil handphone milik Saksi Selamat Simarmata selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Dolok Masihul dan diperjalanan Terdakwa mengakui jika telah mengambil handphone milik Saksi Selamat Simarmata dan handphone tersebut disimpan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut melalui jendela;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Selamat Simarmata mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Selamat Simarmata dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik Saksi Selamat Simarmata;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Selamat Simarmata pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.30

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah Saksi Selamat Simarmata di Dusun II Desa Batu 13, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang yang Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A7 milik Saksi Selamat Simarmata;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A7 tersebut dengan cara membuka paksa jendela kamar tidur Saksi Selamat Simarmata dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A7 berada di atas meja yang terletak dekat dengan jendela kamar tidur, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa sedang berkeliling rumah warga di Dusun II Desa Batu 13, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, dan tepat di rumah Saksi Selamat Simarmata, Terdakwa membuka paksa jendela kamar tidur Saksi Selamat Simarmata dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone berada di atas meja yang terletak dekat dengan jendela kamar tidur, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut kemudian langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menggunakan handphone tersebut untuk menelepon nomor yang ada di kontak handphone tersebut, kemudian Terdakwa menelepon dengan panggilan video ke nomor Saksi Juni Deniati Br. Manalu dan langsung Terdakwa matikan, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Sri Evi Dinawati Br. Simarmata dan mengatakan bahwa handphone milik Saksi Selamat Simarmata ada pada Terdakwa, dan Saksi Sri Evi Dinawati Br. Simarmata menawarkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk menebus handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi Sri Evi Dinawati Br. Simarmata mengambil handphone tersebut di SPBU Brohol, kemudian Terdakwa mengganti tempat ke daerah Amplas di Kota Medan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi warga bersama dengan Kepala Dusun dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Selamat Simarmata, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Dolok Masihul;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada handphone di kamar Saksi Selamat Simarmata karena Terdakwa melewati kamar tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone tersebut, lampu kamar Saksi Selamat Simarmata dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Selamat Simarmata;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2020 dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam milik Saksi Selamat Simarmata tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Selamat Simarmata di Dusun II Desa Batu 13, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa sedang berkeliling rumah warga di Dusun II Desa Batu 13, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, dan tepat di rumah Saksi Selamat Simarmata, Terdakwa membuka paksa jendela kamar tidur Saksi Selamat Simarmata dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone berada di atas meja

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak dekat dengan jendela kamar tidur, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa langsung menggunakan handphone tersebut untuk menelepon nomor yang ada di kontak handphone tersebut, kemudian Terdakwa menelepon dengan panggilan video ke nomor Saksi Juni Deniati Br. Manalu dan langsung Terdakwa matikan, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Sri Evi Dinawati Br. Simarmata dan mengatakan bahwa handphone milik Saksi Selamat Simarmata ada pada Terdakwa, dan Saksi Sri Evi Dinawati Br. Simarmata menawarkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk menebus handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi Sri Evi Dinawati Br. Simarmata mengambil handphone tersebut di SPBU Brohol, kemudian Terdakwa mengganti tempat ke daerah Amplas di Kota Medan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi warga bersama dengan Kepala Dusun dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Selamat Simarmata, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Dolok Masihul;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A7 tersebut dengan cara membuka paksa jendela kamar tidur Saksi Selamat Simarmata dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A7 berada di atas meja yang terletak dekat dengan jendela kamar tidur, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Selamat Simarmata untuk mengambil handphone tersebut tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Selamat Simarmata mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2020 dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Ardiles Tambunan Als. Iles** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Selamat Simarmata di Dusun II Desa Batu 13, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam milik Saksi Selamat Simarmata dengan cara membuka paksa jendela kamar tidur Saksi Selamat Simarmata dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian setelah jendela terbuka, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam tersebut yang terletak di atas meja yang terletak dekat dengan jendela dan setelah mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan berpindahnya 1 (satu) unit handphone milik Saksi Selamat Simarmata dari tempatnya semula yaitu di atas meja dekat jendela kamar Saksi Selamat Simarmata dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa, dengan demikian subunsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam milik Saksi Selamat Simarmata yang Terdakwa ambil merupakan



barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam yang Terdakwa ambil bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Selamat Simarmata, dengan demikian subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang atau Terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Selamat Simarmata di Dusun II Desa Batu 13, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam milik Saksi Selamat Simarmata;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam milik Saksi Selamat Simarmata tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Selamat Simarmata selaku pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam milik Saksi Selamat Simarmata adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam milik Saksi Selamat Simarmata adalah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan

Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap tempat yang digunakan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan atau halaman yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada disekitarnya dan tidak perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;



Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Selamat Simarmata di Dusun II Desa Batu 13, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam milik Saksi Selamat Simarmata;

Menimbang, bahwa pukul 01.30 WIB termasuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam milik Saksi Selamat Simarmata tersebut berada atau disimpan di atas meja dekat jendela di dalam kamar Saksi Selamat Simarmata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur di waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi, sehingga unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam pasal dakwaan alternatif ke-2 (dua). Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penuntut Umum tidaklah tepat karena dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan pun telah mencantumkan pasal pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Sebagaimana fakta hukum di persidangan pun yang mana didapatkan dari pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan sudah sepatutnya dituntut dengan pasal pencurian dalam keadaan memberatkan. Walaupun tuntutan bukanlah hal yang wajib dipedomani, namun hal tersebut menjadi poin penting dalam penegakan hukum dikarenakan sebagai penegak hukum, haruslah berusaha semaksimal mungkin memberikan



keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga masyarakat. Tujuan demikian dapat dilakukan dengan cara memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dapat memberikan efek jera dan juga pembelajaran bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam merupakan milik Saksi Selamat Simarmata maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Selamat Simarmata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Selamat Simarmata;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiles Tambunan alias Iles** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Selamat Simarmata;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, oleh Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H., dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Christine Natalia Lumban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, dan
dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Erita Harefa, S.H.

Iskandar Dzulfqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)